

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan UUD 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang menyebutkan penyelenggaraan pemilu di Indonesia secara kontinyu di selenggarakan sebanyak dua kali,¹ yaitu pemilihan umum legislatif (Pileg) dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres). Namun, pelaksanaan pemilu baik pileg maupun pilpres yang selama ini dilakukan terpisah (tidak serentak) dinilai tidak efisien. Selain biayanya sangat besar, selain biayanya sangat besar, pelaksanaan pemilu tidak serentak telah menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara sebagai pemilih.

Eksistensi demokrasi melalui pilkada langsung merupakan usaha untuk meneguhkan daulat rakyat. Pilkada secara langsung membuka ruang partisipasi yang luas bagi warga negara untuk menentukan kepemimpinan di tingkat lokal.² Hal ini tentu berbeda dengan sistem demokrasi perwakilan, dimana rekrutmen kepala daerah hanya di tentukan oleh DPRD.

¹Zaki Ulya, "Pergulatan PolitikMenjelangPemilihan Umum Serentak 2019", Majalah Konstitusi Nomor 103, Edisi September 2015, halaman 6

²Nur Rosihin Ana, Lulu Anjar Sari P., Lulu Hanafiah, Triya Indra R., "Menyongsong Pilkada Serentak 2015", MajalahKonstitusi Nomor 103, Edisi September 2015, halaman 8

Pilkada harus di laksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 itu berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara Demokratis".³ Kedaulatan rakyat dan demokrasi di maksud perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pilkada secara langsung oleh rakyat.

Pilkada secara serentak merupakan hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan pilkada serentak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Di sisi lain, pilkada serentak 2015 di harapkan menjadi barometer(alat pengukur) bagi penyelenggaraan pilkada serentak berikutnya, yakni pilkada serentak pada 2017, 2018, 2020, 2022, 2023. Barulah pada 2027, pilkada direncanakan dapat digelar serentak secara nasional.⁴ Sementara pada masa orde baru pilkada dilaksanakan secara tidak serentak.

Pemilu serentak diyakini akan dapat mengatasi berbagai persoalan yang di timbulkan selama ini, seperti mahal nya biaya penyelenggaraan, politik biaya tinggi atau politik uang, konflik antar kelompok kepentingan,

³ Lihat Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁴Nur Rosihin Ana, "*Jangan Tunda Pilkada*", Majalah Konstitusi Nomor 104, Edisi Oktober 2015, halaman 3

politisasi birokrasi, korupsi, instabilitas dan tidak efektifnya pemerintahan.⁵ Beberapa alasan yang mendasari pemilihan tidak langsung antara lain, pilkada langsung menyebabkan maraknya politik uang, biaya politik yang tinggi menjadi penghalang munculnya calon berkualitas, memunculkan politik balas budi, dan penghematan anggaran cukup signifikan. Pilkada langsung di tuding menjadi pemicu konflik horizontal di masyarakat. Selain itu, maraknya kasus kepala daerah yang terpilih dalam pilkada banyak yang menjadi tersangka.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) mengatur mengenai ketentuan minimal dua pasang calon pada pemilihan kepala daerah (pilkada).⁶

Hal ini terjadi ketidaksesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*, antara teori dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 mengatur syarat minimal dalam pemilihan kepala daerah harus ada dua pasang calon, namun yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia terdapat hanya satu pasang calon atau calon tunggal dalam pemilihan tersebut. UU pilkada tidak mengatur secara tegas tentang pilkada calon tunggal sehingga ketika dihadapkan

⁵ *Ibid*, halaman 6

⁶ Lihat Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali kota

pada realitas hadirnya calon tunggal yang muncul di 3 (tiga) daerah yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan kabupaten Timor Tengah Utara tentang pelaksanaan pilkada calon tunggal yang menimbulkan persoalan baru dalam proses pelaksanaan pilkada calon tunggal sehingga hal ini tentu menjadi sebuah masalah karena terjadi kekosongan hukum.

Oleh karena itu Effendi Gazali melakukan uji materi Pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, Pasal 51 ayat 2, Pasal 52 ayat 2 dan Pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Sedangkan peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan:

“dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar sebagaimana di maksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya.”⁷

Syarat untuk pelaksanaan pilkada calon tunggal secara umum adalah pasangan calon kepala daerah di usulkan oleh partai politik (parpol), gabungan parpol, atau dari jalur perseorangan (independen).⁸ Parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah

⁷Lihat Pasal 89 Ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

⁸Nur Rosihin Ana, “*Jangan Tunda Pilkada*”..., *Loc. Cit.*, halaman 3

kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD yang bersangkutan.

Sedangkan syarat dukungan bagi calon perseorangan, MK pada Selasa (29/9/2015) lalu mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XIII/2015.⁹ MK memutuskan, dasar perhitungan persentase dukungan bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan adalah mengacu pada daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya. Namun karena tahapan pilkada serentak 2015 telah berjalan, maka putusan ini berlaku setelah pilkada serentak 2015.¹⁰ Penundaan pilkada karena ada hanya diikuti satu pasangan calon, tentu merugikan hak konstitusional warga negara, yaitu hak untuk memilih dan dipilih.

Adanya pasangan calon tunggal tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan pilkada. KPU harus menetapkan pasangan calon tunggal setelah jangka waktu tiga hari penundaan terlampaui, namun tetap hanya ada satu pasangan calon.¹¹

Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 membuka peluang secara demokrasi tentang pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah yang semula ditunda karena hanya diikuti satu pasangan calon. Dengan diterimanya sebagian dan maka pilkada calon tunggal dapat dilaksanakan diseluruh daerah di Indonesia. MK menyatakan “setuju” atau “tidak setuju”. Jadi, jika

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Nur Rosihin Ana, “*Jangan Tunda Pilkada*”..., *Loc. Cit.*, halaman 3

¹¹ *Ibid*, halaman 3

pilkada di daerah anda hanya diikuti satu pasangan calon, anda tinggal pilih “setuju” atau tidak setuju”.¹² Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pilkada Calon Tunggal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pilkada menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertimbangan MK dalam putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal?
3. Bagaimana implikasi pelaksanaan pilkada calon tunggal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan pilkada menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan MK dalam putusan nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal.
3. Untuk mengetahui Implikasi pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal di Indonesia.

¹²*Ibid*, halaman 3

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan daya pikir dan nalar serta sumbangan pemikiran yang sesuai dengan disiplin ilmu hukum tata negara.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengetahui serta menganalisis pemilihan kepala daerah calon tunggal di Indonesia. Serta dapat diharapkan sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahan ilmu hukum dengan konsentrasi hukum tata negara.

E. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat.¹³ Artinya, kekuasaan itu di lihat dari ciri-cirinya berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga di peruntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik di idealkan pula

¹³ Jimly Ashidiqie, *HukumTata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2005, halaman 241

agar di selenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti seluas-luasnya.

Ketiga ciri itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, di selenggarakan untuk rakyat dan oleh rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara.¹⁴ Dalam praktek pelaksanaan gagasan demokrasi itu memang sering menimbulkan persoalan antara *das sollen* dan *das sein*, antara yang di idealkan dengan kenyataan di lapangan.

Pertama, hal yang nyata adalah bahwa meskipun hampir 97 persen negara yang ada di zaman modern sekarang mengklaim menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, tapi praktek penerapannya di lapangan berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lain, mulai dari Amerika Serikat sampai ke RRC, Kuba dan eks-Uni Soviet, semua mengklaim menganut demokrasi.

Perbedaan ini antara lain disebabkan adanya jarak koseptual antara pemikiran kaum individualis dan kolektivis. Kaum liberalis-individualis menganggap rakyat yang berdaulat adalah bersifat individu yang otonom, sedangkan kaum kolektivis dan komunis menganggap rakyat yang berdaulat itu dalam pengertian kolektif dan totaliter (*totalitarian*).¹⁵ Upaya mencari jalan tengah diantara kedua pandangan itu terus di upayakan

¹⁴ *Ibid*, halaman 242

¹⁵ *Ibid*, halaman 242

orang, tetapi hasilnya ialah makin beragamnya umat manusia mempraktikkan ide demokrasi itu sendiri.

Kedua, gagasan kedaulatan rakyat itu juga menghadapi tantangan dari kaum agamawan yang lebih meyakini kekuasaan tertinggi itu berasal dari tuhan, dan bukan berasal dari rakyat.¹⁶ Dalam keyakinan umat beragama, tidak masuk akal untuk mengetahui bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Perdebatan mengenai ini terus hidup dalam sejarah kemanusiaan sampai sekarang. Karena itu hampir semua bangsa dan semua peradaban umat manusia pernah mengalami praktek-praktek kehidupan bernegara yang diwarnai oleh pandangan yang meyakini bahwa kekuasaan itu sesungguhnya berasal dari Tuhan, dan karena itu yang berdaulat sesungguhnya adalah Tuhan, bukan rakyat.

Ketiga, gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat dalam kenyataan beragam cara yang mempraktekkannya, seringkali ditafsirkan secara sepihak oleh pihak yang berkuasa.¹⁷ Bahkan di sepanjang sejarah, corak penerapannya juga terus berkembang dari waktu ke waktu. Karena itu, konsepsi demokrasi itu terus menerus mendapatkan atribut tambahan dari waktu ke waktu seperti "*welfare democracy*"(Demokrasi Kesejahteraan), "*people democracy*"(Demokrasi Rakyat), "*social democracy*"(Demokrasi Sosial), "*participatory democracy*"(Demokrasi Partisipatif), dan sebagainya. Puncak perkembangan gagasan demokrasi itu yang paling

¹⁶ *Ibid*, halaman 242

¹⁷ *Ibid*, halaman 243

diidealkan di zaman modern sekarang ini adalah gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan perkataan “*constitutional democracy*”.

Secara etimologis “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*cratein/cratos*” yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁸ Hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan.

Dengan kata lain, pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar mendasar, pemerintahan rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Ketiga prinsip demokrasi ini dapat dilakukan, sebagai berikut :

1. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas masyarakat melalui mekanisme demokrasi, pemilu. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi (Pengesahan) politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan rakyat kepadanya.
2. Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi, elit negara maupun elit birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa

¹⁸Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2012, halaman 66

dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dibawah pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan wakil rakyat diparlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara negara dapat dihindari.

3. Pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.¹⁹

Menurut M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara.

Pertama, hampir semua dinegara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.²⁰

2. Pemilu dan Kedaulatan Rakyat

Dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.²¹ Dalam praktik, sering dijumpai bahwa dinegara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas sajumpun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh.

¹⁹ *Ibid*, halaman 68

²⁰ Mahfud MD dalam Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, ICCE UIN Syarif hidayatullah, Jakarta, 2006, halaman 130-131

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilidII*, Sekretariat jenderal dan kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, halaman 169

Apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi antara sektor pekerjaanyang cenderung berkembang semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*).

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representatif democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Didalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.²²

Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum

²²*Ibid*, halaman 170

(*general election*). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*generalelection*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu yang tertentu.

Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabila yang dicalonkan adalah bersifat pribadi.²³ Akan tetapi, meskipun calon itu bersifat pribadi, biasanya mesin politik untuk mendukung pencalonan dan kegiatan kampanye tetap diperlukan yang bersifat kelembagaan.

Kelembagaan yang disebut itulah yang biasanya yang disebut partai politik, yaitu organisasi yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, seperti untuk kepentingan rekrutmen politik dan komunikasi politik, dan sebagainya. Oleh karena itu, partai politik itu merupakan pilar yang penting dalam sistem demokrasi perwakilan yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum.

3. Pengujian Undang-Undang

Dalam konsep pengujian undang-undang, khususnya berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah *judicial review* dan *judicial preview*. *Review* berarti

²³ *Ibid*, halaman 170

memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view*.²⁴ Sedangkan *pre* dan *view* adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu.

Dalam hubungannya dengan objek undang-undang, dapat dikatakan bahwa saat ketika undang-undang belum resmi atau sempurna sebagai undang-undang yang mengikat untuk umum, dan saat ketika undang-undang itu sudah resmi menjadi undang-undang, adalah dua keadaan yang berbeda.²⁵ Jika undang-undang itu sudah sah menjadi undang-undang, maka pengujian atasnya dapat disebut sebagai *judicial review*. Akan tetapi, jika statusnya masih sebagai rancangan undang-undang dan belum diundangkan secara resmi sebagai undang-undang, maka pengujian atasnya tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, melainkan *judicial preview*.

Dalam sistem Prancis, yang berlaku adalah *judicial preview*, karena yang diuji adalah rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh parlemen, tetapi belum disahkan dan diundangkan sebagaimana mestinya oleh Presiden.²⁶ Jika parlemen sudah memutuskan dan mengesahkan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang, tetapi kelompok minoritas menganggap rancangan yang telah disahkan itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi, maka mereka dapat mengajukan rancangan undang-undang itu untuk diuji

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, halaman 4

²⁵ *Ibid*, halaman 4

²⁶ *Ibid*, halaman 4-5

konstitusionalitasnya di *la conseil constitutionnel* atau dewan konstitusi. Dewan inilah yang akan memutuskan apakah rancangan undang-undang itu sesuai atau tidak dengan undang-undang dasar.

Jika rancangan undang-undang-itu dinyatakan sah dan konstitusional oleh *conseil constitutionnel*, barulah rancangan undang-undang itu dapat disahkan dan diundangkan sebagai mestinya oleh presiden.²⁷ Jika rancangan undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat disahkan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

4. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi kedalam tiga cabang kekuasaan itu.²⁸ Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda

²⁷ *bid*, halaman 5

²⁷ *bid*, halaman 5

²⁸ Anonymous, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2010, halaman 9

dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat di telusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi.²⁹ Oleh karena itu MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam pasal 24 C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar
3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.³⁰

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di fakultas hukum Universitas Samudra bahwa penulisan tentang “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggalbelum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Kalaupun ada namun substansi materi dan permasalahannya berbeda. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

²⁹ *Ibid*, halaman 10

³⁰ *Ibid*, halaman 11

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, bahan-bahan literatur yang menyangkut kaedah hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum yang terdapat dalam permasalahan yaitu pemilihan kepala daerah calon tunggal.

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang di sebut juga pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait isu hukum yang ditangani.³¹ Pendekatan undang-undang akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. DefenisiOperasional Variabel Penelitian

- a) Kajian yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata “*Yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.³²

³¹Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 5

³²<http://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yurdis.html>, diakses pada 21 Maret 2018

- b) Putusan yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili.³³
- c) Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945.³⁴
- d) Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang selanjutnya di sebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.³⁵
- e) Calon tunggal adalah pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon.³⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis preskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.³⁷ Analisis bahan dalam tulisan ini dilakukan sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan menyisihkan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan

³³ Anonimous, *Hukum Acara MahkamahKonstitusi...*, *Op.Cit.*, halaman 51

³⁴ *Ibid*, halaman 5

³⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang Undang

³⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

³⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, halaman 22

- b) Mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan/data yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasan dibagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas:

Bab I adalah bab pendahuluan, dimana pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya diakhir bab ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan yang memuat isi skripsi ini secara singkat.

Bab II merupakan uraian tentang pengaturan pelaksanaan pilkada menurut peraturan perundang-undangan, adapun yang diuraikan adalah pengertian perundang-undangan, kedudukan peraturan perundang-undangan dan pengaturan pelaksanaan pilkada menurut peraturan perundang-undangan.

Bab III merupakan uraian pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal. Adapun yang dibahas adalah pengertian putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan dan kedudukan mahkamah konstitusi dan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal.

Bab IV merupakan uraian mengenai implikasi pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal di Indonesia. Adapun yang dibahas adalah pengertian pilkada, sistem pemilihan umum di Indonesia dan implikasi pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal di Indonesia.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan penulisan karya ilmiah ini.

